STANDAR-PELAYANAN PUBLIK

2026

KPT KPU KOTA PADANG NO 14 TAHUN 2026, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG


ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik, untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; PP No 61 Tahun 2010; PP No 96 Tahun 2012; PermenpanRB No 15 Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PermenpanRB No 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PermenpanRB No 4 Tahun 2023; Keputusan KPU No 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No 127.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.


CATATAN

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Mei 2026.
- Lamp.: 26 hlm.